

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LEBIH DARI SATU KALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Oleh : Mulki Muhammad

Pembimbing I : Dr.Erdianto, SH,MH

Pembimbing II : Widia Edorita, SH,MH

Alamat : Jalan Srikandi Perumahan Wadya Graha I, Pekanbaru

Email : Mulkimuhammad94@gmail.com

ABSTRACT

The issuance of the order to investigate more than once in the criminal procedural law in Indonesia is the background of the study. The Criminal Procedure Code as the basis for proceedings in the criminal justice system in Indonesia does not explain the issuance of investigation orders more than once. The Criminal Procedure Code only allows one to submit a pretrial to the status of the determination of him so that the law enforcement process is protracted and legal certainty is not carried out.

As for the purpose of this study, first to find out the implementation on the issuance of a warrant for investigation more than once in criminal procedural law in Indonesian. Second to find out the ideal concept of issuing of a warrant for investigation more than once in criminal procedural law in Indonesian. This type of research is normative law, which examines legal principles against a legal event. This research is descriptive, that is research that seeks to provide systematic and careful facts with the characteristics of a particular population.

From the results of the research, there are two things that can be concluded, first, how the implementation of the issuance of a warrant for investigation is more than once in criminal procedural law in Indonesia. Second, how is the ideal concept of issuing an order of investigation more than once in criminal procedural law in Indonesian.

Keywords: Investigation Order - Criminal Procedure Code

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan merupakan suatu tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang dirumuskan memberi maksud penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹ Namun dalam hal tertentu jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara / atau tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi.²

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan tahap proses penyelidikan oleh penyidik suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut : “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.³

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana.⁴ Sedangkan pada proses penyidikan titik beratnya diletakkan pada penekanan mencari serta mnegumpulkan bukti agar dan supaya dalam tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan). Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan saling isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁵

Penyidikan harus dibedakan dengan penyelidikan (upaya penyidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana⁶). Sedangkan fungsi dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), maka sebelumnya perlu menjelaskan dasar hukum dikeluarkannya Sprindik sebagaimana diatur Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.” Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Maka penulis tertarik untuk

¹Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

²Pasal 284 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

³Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP ; Penyidikan Dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal. 101.

⁵*Ibid*, Hal. 109

⁶Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

mengangkat permasalahan yang berkenaan dengan Surat Perintah Penyidikan yaitu dengan judul :**“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan surat perintah penyidikan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal penerbitan surat perintah penyidikan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan surat perintah penyidikan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal penerbitan surat perintah penyidikan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, sehingga akan memacu dan meningkatkan kinerja penyidik untuk masa yang akan datang.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian

berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- d. Sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Riau.

E. Kerangka Teoritis

1. Due Process of Law

Due Process of Law tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia.

Di Inggris dikenal dengan lahirnya *Magna Charta* (1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L’Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan

Declaration of Human Rights (1948).⁷ Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka asas-asas perlindungan Hak Asasi

Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi

Manusia. Proses hukum yang jujur, adil dan berkemanfaatan tercermin dalam KUHAP selain asas praduga tak bersalah, persamaan didepan hukum diteruskan pada asas-asas hukum acara pidana yang lain. *The arrest warrant procedure serves to insure that deliberate, impartial judgment of judicial officer will be interposed between citizen and police, to assess weight and credibility of information which*

⁷ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, ”*Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAMP*”, Jurnal Ilmiah FITRAH, Volume I, 2015, Hal. 37

*complaining officer adduces as probable cause.*⁸

2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.⁹

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana, disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.¹⁰ Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan

terpidana.¹¹ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹²

Muladi menerjemahkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formiil, maupun pelaksanaan hukum pidana. Di dalam sistem peradilan pidana ini terkandung gerak sistemik dari komponen-komponen pendukungnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Gerak sistemik ini secara keseluruhan dan totalitas berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi sasaran kerja sistem peradilan ini, yaitu sasaran jangka pendek adalah resosialisasi pelaku, kejahatan, sasaran jangka menengah pencegahan kejahatan, dan sasaran jangka panjang sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat.¹³

Peradilan pidana dikatakan sebagai sistem karena didalam sistem tersebut bekerja subsistem-subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana, yaitu pengendalian kejahatan

⁸ Wong Sun v. U.S, *Supreme Court of the United States*. Westlaw Journal, U.S. Attorneys and Law Firms, 1963, diakses pada 22 Januari 2018 Pukul 14.18 WIB.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, Hal. 90.

¹⁰ Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, Hal 84.

¹¹ Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, Hal. 1

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hal. 15.

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hal VII

yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.¹⁴

Dalam kerangka pemahaman tersebut maka kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan merupakan unsur-unsur yang membangun sistem tersebut. Masing-masing memang berdiri sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap merupakan unsur saja dari satu sistem, yaitu sistem peradilan pidana, bahkan kalau sistem peradilan pidana diibaratkan mesin, maka kita juga dapat mengatakan, bahwa masing-masing bidang itu adalah ibarat sekrup-sekrup saja dari mesin tersebut.¹⁵

Sesungguhnya proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Kelancaran proses peradilan pidana ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu subsistem akan mengganggu bekerjanya subsistem yang lain, yang pada akhirnya menghambat bekerjanya proses peradilan.

3. Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga

tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya.

F. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian ini maka diperlukan batasan-batasan pengertian dari objek penelitian yang diteliti, berikut adalah definisi operasional yang penulis gunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap objek penelitian ini.

- a. Tinjauan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁷ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁸
- b. Surat Perintah Penyidikan adalah Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Atasan Penyidik kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan, setelah adanya kesimpulan dari gelar/evaluasi hasil

¹⁴Marjono Reksodiputro, *Op Cit*, Hal. 1

¹⁵Sacipto Rahardjo, *Op Cit*, Hal. 222

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, Hal. 847

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal. 1470.

¹⁸ M. Marwan Dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hal. 651.

penyelidikan bahwa telah terjadi tindak pidana.¹⁹

- c. Hukum Acara Pidana adalah Hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintahan melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistimatis hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

2. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian normatif maka sumber data yang diggunakan dalam dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Undang-undang tentang kejaksaan republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004,

¹⁹

[Http://Infowuryantoro.Blogspot.Co.Id/2013/02/Sprindik-Anas-Urbaningrum.Html](http://Infowuryantoro.Blogspot.Co.Id/2013/02/Sprindik-Anas-Urbaningrum.Html), diakses pada 2 November 2017, Pukul 11.00 Wib

²⁰

[Http://Brandalmetropolitan.Blogspot.Co.Id/2015/08/Acara-Pidana-A.Html](http://Brandalmetropolitan.Blogspot.Co.Id/2015/08/Acara-Pidana-A.Html), diakses pada 2 November 2017, Pukul 11.00 Wib

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer seperti, dokumen-dokumen/Arsip-arsip instansi pemerintahan terkait, literatur-literatur, pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau, buku pribadi milik penulis, Peraturan Perundang-Undangn terkait permasalahan dalam penelitian, serta literatur-literatur lainnya.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang sejenis yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti, artikel-artikel, Jurnal-jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²¹ Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1998, Hal. 32.

berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan.²²

Sistem Peradilan Pidana Indonesia secara normatif diatur atau diletakkan dalam KUHAP. Sebagaimana diketahui dalam penjelasan umum disebutkan bahwa KUHAP adalah sebagai satu kodifikasi dan unifikasi hukum. Akan tetapi dalam prakteknya KUHAP sebagai hukum yang bersifat dikodifikasi dan unifikasi tidak lagi dapat dipertahankan. Kenyataannya KUHAP kemudian diikuti dengan peraturan perundang-undangan lain yang

mengatur juga hukum acara pidana. Dengan kata lain pelaksanaan hukum acara pidana diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya.

Realisasi pelaksanaan hukum acara pidana yang telah diatur dalam KUHAP dan undang-undang lainnya haruslah berlandaskan kepada kepastian hukum. Termasuk dalam pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) maupun sarana praperadilan. Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP semula dimaksudkan sebagai lembaga habeas corpus sebagaimana dipraktekkan di berbagai negara.

Kepastian hukum dapat juga diartikan sebagai kepastian terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum menjadi landasan utama dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terjadi kekeliruan dan perdebatan. Dalam kenyataannya, permasalahan yang diangkat penulis yakni penerbitan Sprindik lebih dari satu kali, terdapat perdebatan tentang kepastian hukumnya. Terhadap pemberlakuan KUHAP sejatinya tertinggal karena pada dasarnya ilmu hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak adanya kepastian hukum tentang penerbitan Sprindik lebih dari satu kali menjadikan proses pelaksanaan KUHAP berjalan timpang dikarenakan tidak adanya kepastian hukum.

B. Konsep Ideal Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan,

²² <http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>. diakses pada 02 April 2018, Pukul. 10.00 Wib

undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan. Begitu pula halnya dengan pembentukan KUHAP, pada saat KUHAP dibuat, banyak hal-hal konkreto yang timbul sekarang, belum tertampung di dalamnya yang perlu “dijembatani”.²³

Berbicara mengenai konsep ideal suatu proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, menurut penulis tidak ada konsep terbaik yang sempurna di Indonesia, setiap konsep dan peraturan hukum masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Konsep ideal tentang surat perintah penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan lebih dari satu kali dalam hukum acara pidana di Indonesia, menurut hemat penulis, perlunya pembaharuan peraturan yang mengaturnya untuk memasukan ketentuan secara tertulis apakah Sprindik dapat diterbitkan lebih dari satu kali. Hal ini tentunya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia agar terciptanya suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan adil sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait Sprindik apakah dapat diterbitkan lebih dari satu kali memang tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam beberapa peraturan dan putusan yang ada penetapan tersangka seseorang dapat dilakukan kembali tentunya setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur diantaranya :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (3) berbunyi; “Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya

penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.”

2. Putusan MK Nomor 42/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Pasal 83 ayat (1) KUHAP dalam pertimbangannya berbunyi;

“Menimbang bahwa dengan argumentasi sebagaimana Mahkamah uraikan tersebut di atas, apabila saling dirangkaikan, maka semuanya akan menjawab argumentasi Pemohon bahwa Mahkamah menilai tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap rumusan norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP, sehingga dalil Pemohon bahwa pasal a quo berpotensi melanggar hak konstitusionalitas Pemohon dalam hal ini hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, serta hak atas jaminan perlindungan terhadap hak asasi sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak ditafsirkan “bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”, adalah tidak beralasan menurut hukum.”

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Saebani, Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal. 12

- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung.
- _____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Apeldoorn, L. J. Van, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. PradnyaParamita, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Chazawi, Adami 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2003, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP ; Penyidikan dan penuntutan (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta.
- _____, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy. O. S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Henry, Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Group, 1979, USA.
- Ira Rasjidi, Lili Rasjididan, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koto, Zulkarnaen, 2011, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta.
- M. Manullang, E. Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, usupress, Medan.
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum. Badan*, Penerbit Iblam, Jakarta.
- M.Friedman, Lawrence, 1994, *Total Justice*, Sage Foundation, Russel.
- Prinst, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Pangaribuan, Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet-III, Djambatan, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Marjono, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum melawan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI.
- _____, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.
- Subroto, Tanu, 1984, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Amico, Bandung.
- Sutiarso, Cicut, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Siregar, Mahmul, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia", Fakultas Hukum USU, Medan.
- Tobias, Marc weber dan R David Petersen, *Pre-Trial Criminal Procedure A Survey on Constitutional Right*, Charles C. Thomas Publisher, tanpa tahun, Hal. 211 sebagaimana dikutip Yennie Krishnawati Milono, *Ibid.* Hal 148

- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Wisnubroto, Ali, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT.Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
- Putusan MK No. Nomor 42/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Jurnal/Kamus/Artikel

- Al Amin Siregar, Rahmat Efendy, 2015, Jurnal Ilmiah FITRAH, Volume I. "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM".
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

In Re Willette, 2008, United States Bankruptcy Court, D. Vermont. Westlaw Journal, D. Vermont, diakses pada 22 januari 2018 pukul 15.20.

Marwan, M dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Poerwadarminta, W.J.S, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono, 1993, "Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

St. Paul Mercury Indem, 1938, Supreme Court Of the United States. Westlaw Journal, U.S. Government Works, diakses pada 22 januari 2018.

U. S. v. DeJournett. 2016, United States Court of Appeals, Sixth Circuit. Westlaw Journal, U.S. diakses pada 22 januari 2018.

Wong Sun v. U.S, 1963, Supreme Court of the United States. Westlaw Journal, U.S. Attorney and Law Firms, diakses pada 22 januari 2018.

Wahyuningrum, Gendis, 2015, *JOM Fakultas Hukum*, Volume II Nomor 2 Oktober, Pekanbaru.

D. Website:

- <http://www.liputan1.com/2016/02/05/up-aya-kriminalisasi-terhadap-la-nyalla-dan-kronologis-lengkap-dana-hibah-kadin-jatim/>.
- <http://news.liputan6.com/read/2460401/la-nyalla-mattalitti-jadi-tersangka-kasus-korupsi-danahibah>.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/30/063775297/sprindik-ke-4-la-nyalla-tersangka-lagipraperadilan-lagi>.
<http://infowuryantoro.blogspot.co.id/2013/02/sprindik-sprindik-anas-urbaniningrum.html>
<https://brandalmetropolitan.blogspot.co.id/2015/08/acara-pidana-a.html>
<https://Nasional.Tempo.Co/Read/1041781/Begini-Kronologi-Kasus-Setya-Novanto>
<https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastian-hukum/>
<http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>.